

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara. Perlindungan negara terhadap warga negaranya tertuang dalam amanat UUD 1945, sehingga negara wajib membuat peraturan tanpa membeda-bedakan siapapun. Dalam hal ini, negara memiliki sistem hukum untuk melindunginya. Sistem tersebut disebut dengan peradilan pidana yang bertujuan mencegah kejahatan dalam jangka pendek, menengah atau pun panjang.

Peradilan pidana dalam pokoknya mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan subsistem sosial, politik, pendidikan dan lainnya. Legalisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Stbl.1941 Nomor 44 menghapuskan dasar-dasar peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana mengatur tentang kebijakan kriminal yang dijalankan bagi penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga kemasyarakatan untuk menerapkan hukum yang ada. Penerapan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan atau pemberantasan ataupun penindakan terjadinya pelanggaran hukum.<sup>1</sup>

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi

---

<sup>1</sup>Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, Nys Arfa “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2 No. 3, 2021, hlm. 95, diakses dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>, pada tanggal 24 November 2022, pukul 23:14 WIB.

penyalahgunaan hak dan kewajiban, karena tidak adanya aturan atau hukum yang dapat menyebabkan kekacauan. Melihat dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan, perkembangan kejahatan merupakan ancaman besar yang menjadi titik perhatian khusus. Dalam hal ini, Negara melalui lembaga-lembaganya telah membentuk penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan penerapan hukum. Kemudian, ketika setiap kejahatan diselesaikan, masyarakat akan percaya bahwa keadilan telah ditegakkan dan para pelakunya telah dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal.

Kejahatan menyebabkan kerusakan besar pada masyarakat. Perkembangan kejahatan juga mempengaruhi perlakuan masyarakat. Peran penegak hukum dalam hal ini sangat diperlukan. Penegakan hukum dalam arti makro meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan penegakan hukum dalam arti mikro mengacu pada proses beracara di depan pengadilan, dalam masalah pidana, termasuk praperadilan, penyidikan, penuntutan (penyidikan untuk sidang). pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak yang sangat luar biasa, korupsi tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum. "Maka dari itu Tindak Pidana Korupsi yang merupakan

---

<sup>2</sup> Marwan Effendy, "*Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3.

kejahatan luar biasa penanganannya pun harus dengan cara yang luar biasa pula". Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum. Tahap awal yang dilakukan oleh penegak hukum ketika adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dirumuskan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Sedangkan pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". "Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan faktafakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut"<sup>3</sup>. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa, sedangkan penyidikan adalah tahap setelah penyelidikan karena peristiwa tersebut sudah ditemukan unsur pidananya dan sedang mencari tersangkanya. Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirumuskan bahwa: "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

ini berarti bahwa kepolisian adalah salah satu penyidik di dalam KUHAP<sup>4</sup>. Pada Pasal 6 huruf b juga dirumuskan bahwa selain kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan yang mana kewenangan tersebut diberikan secara khusus oleh Undang-Undang

Dalam M Jordan Pradana bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat fungsional negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim.<sup>3</sup> Namun, menurut KUHAP, Kejaksaan Indonesia hanya menerima perkara atau melakukan penuntutan. Selama kasus tersebut tidak diteruskan ke kejaksaan, mereka tidak dapat menjalankan fungsinya. Sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP, yang menetapkan bahwa penyidik wajib (hanya) melaporkan apa yang terjadi, yaitu kapan penyidikan dimulai dan berakhir. Situasi ini menciptakan keadaan di mana penyelidikan dilanjutkan dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dianggap tidak perlu. Pekerjaan Jaksa Agung Republik yang baru akan dimulai setelah menerima berkas dan analisis dokumen seperti dijelaskan di atas. Menurut Mardjono Reksodiputro, hukum acara pidana Indonesia menggambarkan *delimited system* di mana

---

<sup>3</sup>M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 1No.2, 2020, hlm.143, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9615/6397> , pada tanggal 24 November 2022, pukul 14:08 WIB.

penyidik dan penuntut memiliki fungsi yang berbeda dan dikuasai oleh masing-masing lembaga (berbeda tafsir dari istilah "*differential functions*").<sup>4</sup>

Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dasar hukum kewenangan jaksa sebagai penyidik terdapat pada Pasal 30 Ayat (1) huruf d, yaitu:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan Penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>5</sup>

Polisi dan kejaksaan adalah dua komponen yang mengarah pada proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana, polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Dua lembaga tersebut sebagai penentu seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka kemudian lanjut keproses pemidanaan. Masyarakat menganggap polisi dan kejaksaan sebagai mitra yang tidak dapat dipisahkan,

---

<sup>4</sup>Johannes Pasaribu et al., "*Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", *USU Law Journal*, Vol 6.No.2, 2018, hlm.153, diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423801&val=4099&title=PERANAN%20JAKSA%20TERKAIT%20ASAS%20DOMINUS%20LITIS%20BERDASARKAN%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20DI%20INDONESIA>, pada tanggal 24 November 2022, pukul 12:26 WIB.

<sup>5</sup> Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 1No.3, 2020 hlm.3, diakses pada <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230>, tanggal 24 November 2022, pukul 14:27 WIB.

namun dalam praktiknya seringkali timbul konflik internal antara polisi dan kejaksaan dalam menjalankan fungsinya. Begitu pula dengan hubungan antara penyidik dan kejaksaan sering diwarnai konflik karena penyidik merasa sejajar dengan kejaksaan. Jika dilihat dari sisi lain, penuntut umum menempati posisi yang sangat sentral sebagai salah satu pintu dalam proses peradilan pidana dimana penuntut umum menegaskan kekuasaan dan wewenangnya setelah memeriksa berkas yang diajukan oleh penyidik.

Salah satu asas yang dikenal dalam tahap penuntutan adalah *dominus litis*, yang berarti “penuntut” atau penguasa perkara, sehingga dalam konteks peradilan pidana, kejaksaan berwenang memutuskan dapat atau tidaknya suatu perkara ditangani dan diadili di pengadilan. Menurut Surachman, di beberapa negara, seperti Jepang, Belanda dan Prancis, tahap penuntutan ada kekuasaan jaksa. Di Indonesia asas ini menjadi dasar kekuasaan kejaksaan untuk mengadili.<sup>6</sup> Asas *Dominus Litis* telah diakui secara luas yang mana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah suatu badan pemerintahan yang menjalankan kekuasaan yaitu penuntutan yang diberikan oleh undang-undang dan dilaksanakan secara mandiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberlakukan asas *dominus litis* atau kewenangan mutlak yang diberikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menangani perkara pidana. Akibatnya, Jaksa Penuntut Umum sebagian hanya memeriksa kasus secara formal

---

<sup>6</sup> RM. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 8

dan tidak mengetahui kasus tersebut, termasuk pembuatan kasus dan pengambilan bukti, sejak awal penyidikan. Prinsip KUHAP yang menghargai diferensiasi fungsional menjadi akar permasalahan seringkali pergantian lembaga penelitian. KUHAP yang menganut asas diferensiasi fungsional akan menimbulkan persoalan tempat dominus litis dalam KUHAP bila dipadukan dengan sistem peradilan terpadu yang menganut asas diferensiasi fungsional. Artinya, apabila dinilai dari anggapan bahwa dominus litis adalah pengendali perkara, sejauh mana langkah-langkah dalam proses pemeriksaan dapat dikompromikan sebagai dominus litis Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam KUHAP dianut prinsip asas spesialisasi, pembedaan dan kewenangan, KUHAP tidak hanya membedakan dan mengategorikan fungsi dan kewenangan, tetapi juga menetapkan tanggung jawab yang berbeda dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan bersama. Sistem peradilan terpadu dimaknai sebagai proses peradilan pidana yang merupakan keterpaduan antara subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, dan subsistem negara hukum, diakhiri dengan subsistem penegakan putusan peradilan. Konsekuensi dari asas diferensiasi fungsional dapat dilihat dalam beberapa kasus yang berakhir dengan putusan bebas oleh hakim karena saksi atau terdakwa mencabut berita acara dalam suatu kasus. Penarikan berkas perkara saksi atau terdakwa dalam tahap penyidikan terjadi adanya intervensi yang dilakukan oleh pihak kepolisian selaku penyidik. Banyaknya institusi yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga menjadi permasalahan, yaitu tidak jelasnya pembagian kewenangan dalam aspek pelaksanaannya menimbulkan tumpang tindih dan konflik

kewenangan yang terjadi, sehingga kepolisian dan kejaksaan terkesan berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana korupsi, dimana permasalahan ini harus diperjelas agar proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara maksimal serta mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji, dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian tugas akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai pemegang asas *dominus litis* dalam menangani perkara tindak pidana korupsi ?
2. Apa akibat hukum terhadap system peradilan Indonesia apabila bila dikaitkan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan asas *dominus litis* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana korupsi berdasarkan *asas dominus litis*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap system peradilan di Indonesia yang dikaitkan dengan kewenangan jaksa penuntut umum berdasarkan *asas dominus litis*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, analisa ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu Hukum khususnya dibidang Sistem Peradilan Pidana
2. Secara praktis, hasil dari analisa ini dapat berguna sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam mempelajari tentang kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini dimaksudkan dapat memberikan kemudahan dan kejelasan dalam pembahasan masalah, maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian yang berkenaan dengan judul skripsi ini, antara lain :

1. Pengaturan

Pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga.

## 2. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa sebagai penuntut menurut pasal 1 ayat 6 KUHAP jo, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam pelayanan publik. dan pengadilan untuk membuat keputusan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntut umum adalah pejabat yang secara hukum berwenang bertindak sebagai penuntut dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau kekuatan lain yang telah ditentukan oleh hukum.

## 3. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara.

## 4. Asas Dominus Litis

Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyanggah asas *dominus litis*. Asas *dominus litis* ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa

ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun pengutusan pengadilan.

Berdasarkan konsep diatas maka defenisi judul penulis adalah Pengaturan Kewenangan seorang Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana korupsi berdasarkan asas dominus litis.

## F. Landasan Teoritis

### 1. Teori Pembuktian

Pengertian “pembuktian” secara garis besar terdiri dari ketentuan ketentuan yang memberikan pedoman umum dan pedoman tentang cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian juga sebagai penentuan yang mengatur alat bukti yang sah secara hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kata pembuktian (*bewijs*) digunakan dalam bahasa Belanda dalam dua pengertian, ada kalanya diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kepastian, ada kalanya akibat dari perbuatan itu ada kepastian.<sup>7</sup> “Menurut Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat *Ian Denis*) bahwa : Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya”. Pembuktian adalah

---

<sup>7</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, 1976, hlm. 22.

perbuatan membuktikan, berarti memberi atau menunjukkan bukti, membuat sesuatu menjadi benar, menyelesaikan, bersaksi dan meyakinkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, pembuktian berupa alat bukti berarti kebenaran atau keterangan yang diajukan di pengadilan. Pendapat tersebut dapat diajukan di pengadilan dalam bentuk bukti yang sah apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau tidak. Pembuktian benar atau tidaknya tersangka melakukan perbuatan yang disangkakan merupakan hal terpenting dari proses pidana, karena pertaruhkan adalah hak asasi manusia (tersangka). Artinya hukum acara pidana mencari kebenaran substantif yang berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya sebatas kebenaran formil saja. Senada dengan hal tersebut, Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh Hakim;
- c. Pelaksanaan keputusan.<sup>9</sup>

Ketiga fungsi tersebut, yang terpenting adalah fungsi pencarian kebenaran karena merupakan pilar kedua fungsi selanjutnya. Setelah menemukan kebenaran melalui alat bukti, hakim membuat keputusan yang kemudian dieksekusi oleh penuntut umum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana, termasuk KUHAP, adalah mencari kebenaran melalui pembuktian.

---

2-3 <sup>8</sup> Eddy OS.Hiarieej ,*Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm

<sup>9</sup> Riadi Asra Rahmad, "*Hukum Acara Pidana*", Rajawali Pers, Depok, ,2019, hlm.6.

Secara teoritis, ada empat jenis sistem pembuktian dalam proses pidana, yaitu :

- a. *Conviction in time*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan Hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. *Conviction in Raisonee*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan Hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Faktor keyakinan Hakim dalam sistem pembuktian ini harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis (reasonable). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang pertama.
- c. *Positief Wetelijk Stelsel* atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pembuktian Positif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- d. *Negatief Wetelijk Stelsel* atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pembuktian Negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan Hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>10</sup>

Adapun kaidah pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari isi pasal 183 maka alat bukti itu harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan disertai hakim

---

<sup>10</sup> Ali Imron, dan Muhamad Iqbal *"Hukum Pembuktian"*, Tangerang Selatan, Banten, 2019, hlm.34-36

memiliki keyakinan berdasarkan alat bukti itu. Dengan demikian penjatuhan pidana terhadap tersangka harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini dikenal dengan sistem hukum negatif (*sistem negative wettelijk*). Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa lembaga legislatif telah memutuskan bahwa sistem acara yang paling tepat dalam proses peradilan pidana di Indonesia adalah sistem acara yang berprasangka untuk membela keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sebab disistem pembuktian ini terdapat kesatuan yang terintegrasi antara *conviction in time system* (sistem pembuktian hanya berdasarkan keyakinan hakim) dan sistem pembuktian hukum positif (*legal system positive*).

Ketentuan Pasal 183 KUHAP hampir sama dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman yang menyatakan:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Oleh karena itu konsep pemidanaan hakim hanya dapat dibentuk atas dasar adanya alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP. Putusan akhir hakim hanya bisa terdiri dari dua jenis: oleh terdakwa yang tidak bersalah, atau sebaliknya oleh terdakwa.

Perwujudan dari kedua istilah tersebut dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP ditegaskan dalam susunan kalimat masing-masing dalam hukuman pidana, yang menyatakan bahwa “sah dan meyakinkan”. Kata “sah” yang artinya hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian kata “meyakinkan” yang berarti alat bukti yang sah merupakan berasal dari keyakinan hakim.

Interpretasi sistem pembuktian tersebut tentunya harus mendukung tujuan hukum acara pidana, adalah dengan mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Tercapinya kebenaran materiil juga mencapai tujuan utama pemeriksaan perkara pidana, yaitu ketertiban, ketentraman, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat.

## 2. Teori Tindak Pidana (*Actus Reus*)

Pengertian “tindak pidana” merupakan makna umum dalam hukum Indonesia dan menggantikan istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Namun demikian, belum ada kesepakatan di antara para ahli tentang penerjemahan istilah “*strafbaar feit*”, contoh Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Kemudian Utrecht menggunakan istilah “kejadian 18 pidana” dan ahli lain yang menggunakan istilah “kejahatan”. Perbedaannya tidak menjadi masalah selama diketahui makna dan isi syaratnya.

Perbedaan para ahli dapat ditemukan tidak hanya dalam kaitannya dengan penggunaan istilah, tetapi juga dalam isi dan makna istilah

tersebut. Perbedaan pengertian kejahatan pada umumnya terbagi menjadi dua golongan yaitu yang memisahkan sama sekali kejahatan dan pertanggungjawaban pidana (*dualistic*) dan yang menyamakan kejahatan dan pertanggungjawaban pidana (*unilateral*). Pada ajaran monistic, konsep rasa bersalah, memiliki tanggung jawab, dan alasan memaafkan saling melengkapi dengan konsep tindak pidana makna ini membuktikan bahwa komponen objektif (pelanggaran) dan komponen subjektif (kesalahan) tidak terpisah. Dalam hukum acara, seorang hakim dengan sendirinya akan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan dipidana itu merupakan perbuatan yang disengaja atau terbukti berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan.

Berikut penjelasan tindak pidana yang diartikan oleh para ahli yang menganut ajaran monistic, yaitu:

- a. J. E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut untuk dipidana dan diakukan dengan kesalahan.
- c. Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mamapu bertanggungjawab.
- d. Komariah Emong Supardjaja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.
- e. Indrianto Seno Aji mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatuperbuatan manusia yang diancam pidana, perbuatannya

bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.<sup>11</sup>

Berdasarkan doktrin *dualistic*, pertama-tama perbuatan itu dibuktikan, dan kemudian perbuatan itu digunakan untuk menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Berikut adalah pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berpandangan *dualistic*:

- a. “Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.
- c. Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku.
- d. Vos menyebutkan tindak pidana adalah kelakuan manusia yang diancam dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Pendapat Moeljatno bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: Kelakuan dan akibat (perbuatan);

- a. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- b. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- c. Unsur melawan hukum yang objektif;
- d. Unsur melawan hukum subjektif.<sup>13</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

---

<sup>11</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 75

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97-99

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69.

Teori Kepastian Hukum Kepastian Hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Soedikno mengatakan “Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”<sup>14</sup> Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum karena dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau normatif dogmatis, tujuan dititikberatkan pada segi kepastian hukum. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Muhamad Sadi Is bahwa konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>15</sup>

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepasti

---

<sup>14</sup> Nyoman Gede Remaja, “*Makna Hukum dan Kepastian Hukum*”, Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum Unipas, Vol 2 No. 1, 2014, hlm. 2. Diakses dari <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>, pada tanggal 23 November 2022, pukul 09.51 WIB.

<sup>15</sup> Muhamad Sadi Is, “*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*”, Jurnal Yudisial, Vol 13 No. 3, 2020, hlm. 5. Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/345/pdf>, pada tanggal 23 November 2022, pukul 10.01 WIB

hukum yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan pada penelitian adalah “Yuridis Normatif”. Penelitian hukum yuridis normatif adalah “suatu proses penemuan asas hukum, asas hukum dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif terutama dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan hukum tersebut mengandung asas-asas hukum.<sup>17</sup>

Yuridis Normatif, merupakan pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*, dalam kata lain pendekatan ini memandang hukum indetik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pendekatan ini mengandung hukum sebagai suatu system normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada asas-asas hukum utama, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin atau pemahaman hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan

---

<sup>16</sup> Nyoman Gede Remaja, *Op.Cit.*

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2 Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.86.

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 13-14

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>19</sup>

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup : 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; 2) Penelitian terhadap sistematika hukum; 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; 4) Perbandingan Hukum; dan 5) Sejarah hukum.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Peter Mahmud Marzuki mengatakan Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undangundang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>22</sup>
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

---

<sup>19</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 16, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133

<sup>22</sup> *Ibid*

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>23</sup>

- c. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dimana dengan pendekatan konsep ini, peneliti akan membangun pemikiran analisis untuk menyelesaikan isu hukum yang akan dibahas.<sup>24</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif maka penelitian ini menitikberatkan pada kajian pustaka untuk mengkaji bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang dikumpulkan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, misalnya elemen yang berwenang. Bahan dari hukum ini adalah undang-undang, dokumen resmi atau perjanjian tentang undang-undang dan keputusan hakim.<sup>25</sup> Bahan hukum utama yang menjadi dasar penyusunan skripsi ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.158

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 306

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181

- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum, yang dapat berupa publikasi hukum, meliputi: buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini.<sup>26</sup>

- b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum, yang dapat berisi petunjuk dan penjelasan untuk dokumen hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan interpretasi dengan menggunakan interpretasi sistematis yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas.<sup>27</sup>
- b. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>26</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 85

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. 6, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 58.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yang ditulis secara sistematis bab demi bab, guna memperoleh informasi tentang isi penulisan tersebut. Setiap bagian bab memiliki subtopik yang saling terkait satu sama lain, dan bab demi bab terdapat keterkaitan yang erat antara setiap bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Bagian pendahuluan merupakan bab berupa penjelasan tentang apa yang terkandung dalam penulisan, meliputi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, teori kerangka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum adalah bab yang menjelaskan tentang sistem hukum Indonesia saat melakukan pemeriksaan yudisial. Bab ini memberikan kerangka teoritis yang akan menjadi dasar untuk bab-bab berikutnya.

Bab III Pembahasan merupakan bab yang memaparkan rumusan masalah pengaturan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara pidana korupsi dan juga menjelaskan akibat hukum dari pengaturan Jaksa Penuntut Umum untuk menangani tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan asas Dominus Litis.

Bab IV Penutup adalah bab yang memuat isi internal yang diturunkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dimana membahas segala persoalan dan permasalahan hukum dalam kajian ini serta mencantumkan saran dan solusi konstruktif yang muncul dalam penulisan skripsi ini.